	2035	2036	2037	2038	2039	2040
Kas dan setara kas						
(Rp. miliar)	3.619,04	4.167,26	4.709,32	5.245,84	5.779,41	6.307,42
Aset tidak lancar						
(Rp. miliar)	908,93	840,93	773,57	706,42	640,60	593,12
Liabilitas jangka pendek						
(Rp. miliar)	597,59	598,47	598,59	595,58	595,71	598,49
Liabilitas jangka panjang						
(Rp. miliar)	13,71	14,51	15,31	16,11	16,91	17,71
Laba periode berjalan						
(Rp. miliar)	482,47	482,60	476,57	472,45	469,62	479,63
Rasio lancar (x)	9,06	9,97	10,88	11,83	12,73	13,56
DER (x)	0,11	0,10	0,09	0,09	0,08	0,08
Return on Asset (%)	7,63%	7,09%	6,54%	6,09%	5,71%	5,51%
Return on Equity (%)	8.45%	7.79%	7,14%	6.61%	6.17%	5.93%
Return on Sales (%)	7.38%	7.37%	7,26%	7.18%	7,12%	7.26%
(-)	2041	2042	2043	2044	2045	2046

6.827,907.341,32 7.857,11 8.338,23 8.556,05 8.650,18 Aset tidak lancar 557.63 535.86 522.50 541.35 782.751.110.74 (Rp. miliar) Liabilitas jangka pendek (Rp. miliar) 599.78 597.63 600.66 602.18 606.72 608.29 Liabilitas jangka panjang 18.52 19.32 20.12 20.92 21.72 22.52 (Rp. miliar Laba periode berjalan 487.50 497.40 501.76 499.17 433.21 422.81 Rasio lancar (x) 14,41 15,32 16,11 16,87 17,07 17,19 0,07 0,07 0,06 0,06 0,06 0,06 0,06 DER (x) Return on Asset (%) 5,30% 5,13% 4,92% 4,66% 3,89% 3,66% Return on Equity (%) 5,68% 5,48% 5,24% 4,95% 4,12% 3,87%

retuin on Sales (70) 1,30	70 I	,007	0 1,00	70 I,J	U 70	0,527	0 0,557
					20	47	2048
Kas dan setara kas (Rp. miliar)					8.6	58,86	8.851,1
Aset tidak lancar (Rp. miliar)					1.5	05,60	1.725,25
Liabilitas jangka pendek (Rp. m	iliar)				6	10,77	611,73
Liabilitas jangka panjang (Rp. n	niliar)					23,32	24,12
Laba periode berjalan (Rp. milia	ar)				4	04,01	416,68
Rasio lancar (x)						17,14	17,43
DER (x)						0,06	0,0
Return on Asset (%)					3	3,37%	3,36%
Return on Equity (%)					3	3,56%	3,549
Return on Sales (%)					6	6,06%	6,239
Analisis Inkremental, m	elipu	uti a	nalisis	arus	kas	bers	sih (Ne

Cash Flow - NCF), analisis nilai tambah dari Rencana Penggabungan Usaha; yaitu sebagai berikut: Analisis Nilai Kini Arus Kas Bersih

Nilai Kini Arus Kas Bersih	(dalam Rupiah)
Kondisi Melakukan Rencana Penggabungan Usaha	4.079.404.680.528
Kondisi Tidak Melakukan Rencana Penggabungan Usaha	3.792.610.550.072
Selisih	286.794.130.456
Berdasarkan analisis arus kas bersih Per terlihat dalam tabel diatas, nilai kini arus kas be dalam kondisi Melakukan Rencana Pengga lebih tinggi sebesar Rp286.794.130.456	ersih Perseroan bungan Usaha

e) Kesimpulan Pendapat Kewajaran

Atas dasar analisis transaksi, analisis kualitatif, analisis kuantitatif, dan analisis kewajaran Rencana Penggabungan Usaha, KJPP STH berpendapat bahwa Rencana Penggabungan Usaha dalah wajar (*fair*). Usaha adalah wajar (*fair*). Kerangka Legislatif Penggabungan Usaha

Kerangka legislatif Penggabungan Usaha adalah sebagai berikut:

- UU Pasar Modal
- POJK No. 31/POJK.04/2015 POJK No. 74/POJK.04/2016
- POJK No. 30/POJK.04/2017 POJK No. 58/POJK.04/2017
- POJK No. 15/POJK.04/2020 POJK No. 16/POJK.04/2020
- POJK No. 3/POJK.04/2021
- Peraturan Pajak UU PPh
- Undang-Undang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah ("UU PDRD") pada Bab 17 BPHTB

UU PPN

- PP BPHTB Peraturan Ketenagakeriaar
- e) Peraturan Anti-Monopoli UU Anti Monopol
- Peraturan KPPU No. 3 Tahun 2023
- Peraturan Penggabungan, Peleburan dan Pengambilalihan
- PP No. 27 Tahun 1998
- g) Peraturan lainnya UU Cipta Kerja
- Anggaran Dasar masing-masing Perusahaan Peserta Penggabungan Akibat Hukum dari Penggabungan Usaha

Berdasarkan Pasal 122 UUPT, sebagai akibat dari Penggabungan Usaha, JAL sebagai Perusahaan yang Menggabungkan Diri akan bubar demi hukum pada Tanggal Efektif Penggabungan, tanpa proses likuidasi terlebih dahulu, dan oleh karenanya:

seluruh aset dan liabilitas dari Perusahaan yang Menggabungkan Diri akan beralih demi hukum kepada Perusahaan Penerima Penggabungan; dan

para pemegang saham dari Perusahaan yang Menggabungkan Diri akan beralih secara hukum menjadi para pemegang saham

ii. para pemegang saham dari Perusahaan yang Menggabungkan Diri akan beralih secara hukum menjadi para pemegang saham dari Perusahaan Penerima Penggabungan.

Penggabungan Usaha sebagaimana dimaksud dalam Rancangan Penggabungan Usaha akan dilakukan oleh JARR dan JAL dengan menandatangani Akta Penggabungan. Sesuai ketentuan dalam Pasal 129 ayat (1) UUPT mempertimbangkan penggabungan ini akan mengakibatkan perubahan modal ditempatkan dan modal disetor Perusahaan Penerima Penggabungan, maka salinan Akta Penggabungan dilampirkan pada penyampaian pemberitahuan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia tentang Perubahan Anggaran Dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (3) UUPT.

ASAN DAN TUJUAN PENGGABUNGAN USAHA

ALASAN DAN TUJUAN PENGGABUNGAN USAHA

ALASAN DAN TUJUAN PENGGABUNGAN USAHA
Penggabungan yang direncanakan antara JARR dan JAL memiliki manfaatmanfaat strategis, operasional dan keuangan sebagai berikut:

1. Penciptaan sinergi dan efisiensi yang mengoptimalkan kinerja
operasional dan meningkatkan skala ekonomis perusahaan.
a. Penggabungan Usaha ini mendorong adanya integrasi dan
optimalisasi yang lebih baik dari rantai pasok, terutama karena lokasi
perkebunan JAL yang berada di satu hamparan dengan perkebunan
dan pabrik PKS milik JARR. Adanya penggabungan usaha ini JARR
dapat menggabungkan logistik, jaringan distribusi, dan kemampuan
produksi, serta dapat menyederhanakan proses, mengurangi biaya
transportasi, dan mencapai efisiensi rantai pasok yang lebih baik yang
diharapkan dapat menghasilikan nilai bagi pemegang saham. diharapkan dapat menghasilkan nilai bagi pemegang sahar

b. Dengan adanya Penggabungan Usaha sikala usaha JARR aikan terjadi peningkatan aset miliki JARR, aspek administrasi seperti perizinan dan aspek keuangan termasuk proses akuntansi, perpajakan dan struktur permodalan yang pada akhirnya akan meningkatkan kinerja operasional dan finansial sehingga menciptakan perusahaan yang lebih sinergis dan lebih efisien.

C. Dengan adanya penggabungan usaha dapat mendukung pasokan Tandan Buah Segar (TBS) kelapa sawit dan meningkatkan pengelolaan Minyak Mentah Kelapa Sawit (*Crude Palm Oil*) yang akhirnya akan diproses menjadi produk biddisest. Hal ini akan membantu mengurangi pembeliaan bahan baku CPO dari pihak eksternal

eksternal. Penggabungan Usaha ini memungkinkan JARR untuk meningkatkan skala ekonomis perusahaan dengan mengkonsolidasikan operasi dan sumber daya JARR dan JAL. Hal ini dapat mengarah pada peningkatan efisiensi operasional

2. Peningkatan skala bisnis perusahaan yang lebih terintegrasi

Penggabungan usaha akan menciptakan skala perusahaan yang lebih besar dan lebih terintegrasi sehingga akan menciptakan perusahaan dengan kapasitas produksi dan aset yang lebih kuat dan mampu bersaing, dengan kapatitas yang lebih stabil.

dengan profitabilitas yarın lebih stabil.

Diversifikasi terkait produk dan peniningkatan posisi bersaing
a. Mengacu pada proyeksi nasional atas penyaluran Biosolar tahun 2022,
diperkirakan penjualan Biosolar akan mengalami peningkatan di tahun
2023 mencapai 37.567.411 kilol.iter (kL). Selanjutnya, Kementerian
Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) telah mengumumkan
penetapan alokasi biodiesel untuk tahun 2023 sebesar 13.15 juta kL
atau meningkat sekitar 19% dibandingkan alokasi tahun 2022 sebesar
11,02 juta kL. Dengan adanya penggabungan Usaha ini diharapkan
berdampak pada peningkatan posisi bersaing JARR terutama dalam
memastikan ketersediaan bahan baku untuk memproduksi biodiesel
untuk memenuhi kebutuhan biodiesel dalam negeri yang meningkat.
b. Penggabungan ini mendorong JARR untuk meningkatkan produksi
produk biodiesel dari hasil CPO yang dikelola sendiri oleh Perseroan
disamping CPO dari pihak ekstemal. Saat ini Perseroan telah
mengembangkan produk Minyak Goreng dengan merek "JAR" yang
saat ini telah dipasarkan secara komersial yang mana bahan bakunya
juga berasal dari CPO.

RISIKO-RISIKO PENGGABUNGAN USAHA

RISIKO-RISIKO PENGGABUNGAN USAHA
Potensi Implikasi Perpajakan sebagai Akibat dari Penggabungan Usaha berupa Penghapusan Nomor Pokok Wajib Pajak ("NPWP") dan Pencabutan Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak ("PKP")
Berdasarkan peraturan perpajakan, terutama Undang-Undang No. 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan yang telah mengalami perubahan terakhir dengan Undang-Undang No. 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan, Direktorat Jenderal Pajak memiliki kewenangan untuk menghapus NPWP apabila Wajib Pajak mengalami likuidasi akibat penggabungan usaha Aupat Pajak yang terkena likuidasi akibat penggabungan usaha Aupat Pajak yang terkena likuidasi akibat penggabungan usaha dapat mengajukan permohonan penghapusan NPWP kepada Direktorat Jenderal Pajak. Selain penghapusan NPWP dalam proses likuidasi, Wajib Pajak juga harus melakukan pencabutan PKP dengan mengajukan permohonan kepada Direktorat Jenderal Pajak.

Dalam konteks penghapusan NPWP tersebut, terdapat beberapa hal yang perlu diperhatikan: (i) pelaksanaan hak dan kewajiban perpajakan atas setiap entitas usaha sebelum dilakukannya penggabungan akan menggunakan NPWP hasil penggabungan usaha; dan (ii) setelah dilakukan pengabungan, pelaksanaan hak dan kewajiban perpajakan nNPWP hasil penggabungan akan NPWP hasil pengabungan kan kewajiban perpajakan an menggunakan NPWP hasil pengabungan kan kewajiban perpajakan an menggunakan NPWP hasil pengabungan kan kewajiban perpajakan an menggunakan NPWP hasil pengabungan.

. penggabungan

penggabungan.

Proses penghapusan NPWP dan pencabutan PKP akan melibatkan pemeriksaan oleh Direktorat Jenderal Pajak terhadap Wajib Pajak yang mengalami likuidasi. Keputusan mengenai penghapusan NPWP akan diberikan oleh Direktorat Jenderal Pajak paling lama dalam waktu 12 bulan sejak permohonan diajukan ke kantor pajak. Sementara itu, keputusan mengenai pencabutan PKP akan diberikan paling lama dalam waktu 6 bulan sejak permohonan diajukan ke kantor pajak.

Risiko-Risiko Terkait Perundang-undangan

JARR dan JAL wajib mematuhi dan memenuhi ketentuan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia, yang dapat mengalami perubahan dari waktu ke waktu.

Dalam proses Penggabungan Usaha, JARR harus memperoleh pernyataan efektif dari OJK. Jika penyataan efektif tidak diperoleh, JARR dan JAL tidak dapat melanjutkan atau membatalkan proses Penggabungan Usaha, tetapi harus tetap mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dalam situasi seperti itu, JARR dan JAL harus mengumumkan bahwa Penggabungan Usaha tidak dilanjutkan atau dibatalkan.

Tidak Tercapainya Sinergi yang Diharapkan

Salah satu tujuan dari Penggabungan Usaha adalah menciptakan entitas usaha yang lebih kuat dengan efisiensi biaya, sehingga dapat mencapai sinergi dan efisiensi operasional yang lebih baik. Namun, tidak ada jaminan bahwa sinergi yang diharapkan akan tercapai dalam jangka waktu yang diharapkan. Volatilitas Pasar Biodiesel

Faktor eksternal seperti kondisi pasar, fluktuasi ekonomi, atau gangguar industri dapat mempengaruhi keberhasilan suatu penggabungan usaha. Perubahan yang tidak terduga dalam permintaan, persaingan, atau regulasi dapat mempengaruhi prospek pertumbuhan dan kinerja keuangan entitas yang

Terutama karena JARR hanya menjual produk biodiesel kepada satu konsumer, yaitu pemerintah, maka risiko ketergantungan ini perlu diperhatikan. Sebagai perusahaan yang sangat bergantung pada satu pelanggan utama, JARR memiliki risiko yang tinggi terhadap ketergantungan tersebut. Dalam situasi di mana penjualan biodiesel hanya mengandalkan pemerintah, perubahan kebijakan pemerintah datu perubahan kebutuhan biodiesel pemerintah dapat memiliki dampak signifikan terhadap kinerja perusahaan.

metmiliki daripak signilikan terhadap kinerja perusahaan. Kebijakan pemerintah terkait penggunaan biodiesel dapat mengalami perubahan seiring dengan perubahan kondisi pasar atau perubahan tujuan kebijakan pemerintah. Jika pemerintah mengurangi kebutuhan akan biodiesel atau lebih mengutamakan sumber energi lain, maka JARR berisiko mengalami penurunan pesanan biodiesel dari pemerintah. Hal ini berpotensi membawa dampak negalif terhadap pendapatan dan keuntungan JARR.

PROSEDUR PENGGABUNGAN USAHA

alui penelaahan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku d onesia, proses penggabungan usaha akan dilaksanakan setelah memenuh rat-syarat berikut ini:

arat-syarat berikut ini:

Direksi JARR dan JAL telah bersama-sama menyusun rancangan penggabungan usaha yang disetujui oleh Dewan Komisaris JARR dan JAL masing-masing, seperti yang tercantum dalam Surat Keputusan Dewan Komisaris JARR No. 084/EKT-CORSEC/JARRI/KJ2023 tanggal 27 September 2023 dan Surat Keputusan Dewan Komisaris JAL No. 0474/EMJ/AL-LGL/EXT/IX/2023 tanggal 27 September 2023. Rancangan penggabungan usaha tersebut juga harus disetujui oleh Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) JARR dan JAL. Informasi lebih lanjut tentang RUPSLB dapat ditemukan di Bagian L mengenai RUPSLB dan Persyaratan Pemungutan Suara.

- Rancangan penggabungan usaha JARR dan JAL harus diumumkan secara tertulis dalam (1) minimal activitis secara tertulis dalam (i) minimal satu surat kabar harian yang berperedaran nasional atau situs web bursa efek; dan (ii) situs web Perseroan paling lambat 30 (tiga puluh) hari sebelum tanggal pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham, sesuai ketentuan dalam Pasal 127 ayat (2) UUPT dan Pasal 8 POUK No. 74/POUK.04/2016, Ringkasan Rancangan Penggabungan Usaha telah diumumkan oleh masing-masing Direksi JARR dan JAL dalam Surat Kabar untuk diketahui oleh masyarakat dan para kreditur JARR dan JAL.
- para kreditur JARR dan JAL.

 Pemberitahuan tertulis mengenai penggabungan usaha harus disampaikan kepada karyawan JARR dan karyawan JAL paling lambat 30 (tiga puluh) hari sebelum tanggal pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham, sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 127 ayat (2) Undang-Undang No. 40/2007 dan Pasal 10 POJK No. 74/POJK.04/2016. Direksi Perusahaan Peserta Penggabungan Usaha telah mengumumkan secara tertulis kepada karyawan masing-masing Perusahaan Peserta Penggabungan Usaha telah mengumungan Usaha, seperti yang tercantum dalam:

 1. Surat Pengumuman Kepada Seluruh Karyawan PT Jhonlin Agro Raya Tbk Mengenai Rencana Penggabungan PT Jhonlin Agro Lestari ke Dalam PT Jhonlin Agro Raya Tbk tertanggal 29 September 2023; dan 2. Surat Pengumuman Kepada Seluruh Karyawan PT Jhonlin Agro Raya Tbk tertanggal 29 September 2023; dan 2. Surat Pengumuman Kepada Seluruh Karyawan PT Jhonlin Agro Raya Tbk tertanggal 29 September 2023.
- Dalam PT Johniin Agro Raya Tok terranggal 29 September 2023.

 ALL tidak memiliki perjanjian kredit dengan bank, sehingga tidak memerlukan persetujuan bank untuk melaksanakan rencana penggabungan usaha. Namun plhak kreditur JAL tetap memiliki hak untuk mengajukan keberatan kepada JAL selama 14 (empat belas) hari setelah pengumuman Rancangan penggabungan usaha.

mengajukan keberatan kepada JAL selama 14 (empat belas) hari setelah pengumuman Rancangan penggabungan usaha. Di sisi lain, JARR memiliki perjanjian kredit dengan PT Bank Mandiri (Persero) Tbk dan PT Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Selatan. Sesual dengan ketentuan dalam perjanjian-perjanjian kredit yang ditandatangani oleh dan antara JARR dengan PT Bank Mandiri (Persero) Tbk, dalam rangka Penggabungan Usaha JARR dan JAL JARR diwajibkan untuk melakukan pemberitahuan tertulis kepada PT Bank Mandiri (Persero) Tbk setelah diperolehnya pernyataan efektif dari Otoritas Jasa Keuangan atas Penggabungan Usaha JARR dan JAL Sesuai dengan ketentuan dalam perjanjian kredit yang ditandatangani oleh dan antara JARR dengan PT Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Selatan, Penggabungan Usaha JARR dan JAL Jakan menyebabkan perubahan Pasai 4 terkait modal pada Anggaran Dasar JARR. Berdasarkan Surat BPD Kalsel No. 86/laS-DKK/KP/2022 tanggal 22 Maret 2022 Perihal Persetujuan atas Rencana Penawaran Umum Saham Perdana PT Jhonlin Agro Raya dan Perubahan Beberapa Ketentuan Dalam Perjanjian Kredit, TT Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Selatan telah memberikan persetujuan bahwa dalam rangka tindakan hukum yang terkait dengan perubahan Anggaran Dasar, JARR cukup melakukan pemberitahuan kepada PT Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Selatan. Pemberitahuan kepada PT Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Selatan sehubungan dengan Pengabungan Usaha JARR dan JAL.

Pihak kreditur JARR dapat mengajukan keberatan atas Rancangar Penggabungan Usaha yaitu selama 14 (empat belas) hari setelah pengumuman Rancangan penggabungan usaha.

- pengunungan pengabungan penggabungan usaha.
 Pemyataan penggabungan yang diajukan kepada OJK telah dinyatakan efektif sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
 Rancangan penggabungan usaha telah disetujui oleh RUPSLB JARR dan RUPS JAL sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan anggaran dasar JARR dan JAL.
- Akta Penggabungan Usaha telah ditandatangani oleh JARR dan JAL telah mendapatkan persetujuan dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusir dere
- Perubahan anggaran dasar terkait penggabungan usaha akan mulai berlaku pada tanggal diterbitkannya surat penerimaan pemberitahuan perubahan anggaran dasar oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia. Seluruh prosedur yang berlaku berdasarkan Anggaran Dasar JARR dan anggaran dasar JAL telah terpenuhi serta perubahan anggaran dasar JARR pasca penggabungan.

JARR pasca penggabungan.

Prosedur dan Metodologi Konversi Saham Dasar untuk menghitung konversi saham didasarkan pada nilai wajar saham hasil dari penghitungan penilai independen atas saham JARR dan JAL oleh KJPP Stefanus Tonny Hardi & Rekan masing-masing pada tanggal 19 September 2023. . sarkan Hasil Penilai Independe

Nilai valusai 100% saham JARR pada tanggal 30 Juni 2023 adalah Rp2.149.582.839.833, yang ditentukan dengan menggunakan Pendekatan Pendapatan (Income Based Approach) dengan Metode Diskonto Arus Kas (Discounted Cash Flow Method) dan Pendekatan Pasar (Market Based Approach) dengan Metode Pembanding Perusahaan Tercatat di Bursa Efek (Guideline Publicly Traded Company Method), berdasarkan laporan KJPP STH No. 00054/2.0007-00/80/31/10027/11/X/2023 tanggal 19 September 2023. Dengan jumlah lembar saham JARR yang beredar sebanyak 8.000.000.000 lembar saham sehingga nilai wajar JARR per Saham adalah sebesar Rp269, per saham.

saham,
Nilai valuasi 100% saham JAL pada tanggal 30 Juni 2023 adalah Rp313.839.790.951,- yang ditentukan dengan menggunakan Pendekatan Pendapatan (Income Based Approach) dengan Metode Diskonto Arus Kas (Discounted Cash Flow Method) dan Pendekatan Pasar (Market Based Approach) dengan Metode Pembanding Perusahaan Tercatat di Bursa Efek (Guideline Publicly Traded Company Method), berdasarkan laporan KJPP STH No. 00055/2.0007-00/BS/01/0027/1/IX/2023 tanggal 19 September 2023. Dengan jumlah lembar saham JAL yang beredar sebanyak 90.550 lembar saham sehingga nilai nilai wajar JAL per Saham adalah sebesar Rp3.465.928, per saham.

adalan sebesar Rp3.465.928,- per saham.

Berdasarkan hasil penilaian independen di atas, setiap 1 saham JAL berhak mendapatkan 12.884 saham JARR yang dibulatkan kebawah menjadi satuan penuh. Oleh karena itu, rasio konversi saham yang digunakan adalah 1:12.884. Berdasarkan rasio konversi saham JAL terhadap JARR tersebut maka pada saat penyelesaian Penggabungan Usaha, JARR akan menerbitikan saham kepada pemegang saham JAL sebanyak 1:166.646.200 saham yang dibagi secara proporsional kepemilikan Pemegang Saham JAL. Akibat konversi saham tersebut, persentase dilusi kepemilikan masyarakat atas saham JARR setelah Penggabungan Usaha adalah sebesar 12,73%.

Struktur modal dan kepemilikan saham Perusahaan Penerima Penggabungan sebelum dan setelah Penyelesaian Penggabungan Berdasarkan Rasio Pertukaran Penggabungan, struktur modal dan kepemilikan saham dari Perusahan Penerima Penggabungan Usaha sebelum dan setelah

	Nilai Nominal Saham Rp100,- per saham						
Keterangan	Sebelum Penggabungan Usaha			Setelah Penggabungan Usaha			
Reterangan	Jumlah			Jumlah			
	Saham	Nilai Saham (Rp)	%	Saham	Nilai Saham (Rp)	%	
Modal Dasar	10.000.000.000	1.000.000.000.000		10.000.000.000	1.000.000.000.000		
Modal							

dan Disetor PT Eshan Agro

Mulia

6.771.050.000 677.105.000.000 84,64 7.933.753.696 793.375.369.600 86,55 PT Sinar Bintang 6.000.000 600.000.000 0.08 6.000.000 600.000.000 0.07

PT Jhonlin Agro Mandiri 3.942.504 394.250.400 0,04 1.222.950.000 122.295.000.000 15,29 1.222.950.000 122.295.000.000 13,34 Masyarakat Jumlah Modal

8.000.000.000 800.000.000.000 100,00 9.166.646.200 916.664.620.000 100,00 Portepel 2.000.000.000 200.000.000 833.353.

ANALISA HUKUM ATAS PENGGABUNGAN USAHA 833.353.800 83.335.380.000

Konsultan Hukum Marsinih Martoathmodjo Iskandar telah ditunjuk oleh JARR untuk bertindak sebagai konsultan hukum sehubungan dengan Penggabungan Usaha dan dalam kapasitas tersebut telah memberikan pendapat dari segi hukum sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 angka 1 POJK No. 74/POJK.04/2016 ("Pendapat dari Segi Hukum").

Dengan memperhatikan pembatasan, kualifikasi, dan asumsi Pendapat dar Segi Hukum, berikut adalah ringkasan Pendapat dari Segi Hukum: ы пикип, релки адагап плукавал Реповрак дал Segi пчкит: Rancangan Penggabungan Usaha yang memuat hal-hal sebagaimana dimaksud pada Pasal 123 ayat (2) UU No. 40/2007 dan Pasal 4 POJK No. 74/POJK.04/2016 telah disiapkan bersama oleh Direksi JARR dar No. 74/POJK.04/2016 telah disiapkan bersama oleh Direksi JARR dan Direksi JAL. Sesuai dengan Pasal 123 ayat (3) UU No. 40/2007 dan Pasal 17 ayat (1) POJK No. 74/POJK.04/2016, rancangan penggabungan telah memperoleh persetujuan Dewan Komisaris JARR dan Dewan Komisaris JAR sebagaimana dinyatakan dalam Surat Keputusan Dewan Komisaris JAR No. 084/EXT-CORSEC/JARR/IX/2023 tanggal 27 September 2023 dan Surat Keputusan Dewan Komisaris JAL No. 0474/EM/JAL-LGI/EXT/IX/2023 tanggal 27 September 2023. Selanjutnya Rancangan Penggabungan Usaha wajib diajukan kepada Rapat Umum Pemegang Saham JARR dan Rapat Umum Pemegang Saham JAL nutuk memperoleh persetujuan.

memperoleh persetujuan.

Penggabungan Usaha tidak mengakibatkan perubahan pengendali atas Perusahaan Penerima Penggabungan. Perusahaan Penerima Penggabungan Perusahaan Penerima Penggabungan tetap dikendalikan oleh Haji Samsudin Andi Arsyad. Sesuai dengan pelaporan yang disampaikan oleh Perusahaan Penerima Penggabungan kepada sistem AHU Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia pada tanggal 1 September 2023, Perusahaan Penerima Penggabungan telah melaporkan Haji Samsudin Andi Arsyad sebagai Pemilik Manfaat (Ultimate Beneficiary Ownership) pada Perusahaan Peneggabungan Usaha ini menalakikatian

Penggabungan Usaha ini mengakibatkan terjadinya peningkatan modal ditempatkan dan modal disetor pada Perusahaan Penerima Penggabungan dari semula Rp800.000.000,00 (delapan ratus miliar) menjadi Rp916.664.620.000,- (sembilan ratus enam belas miliar enam ratus enam puluh empat juta enam ratus dua puluh ribu Rupiah). Sesuai ketentuan dalam Pasal 21 ayat (3) UUPT, salinan akta perubahan anggaran dasar wajib diberitahukan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia dan sesuai ketentuan Pasal 23 ayat (2) UUPT, perubahan anggaran dasar tersebut mulai berlaku sejak tanggal diterbitkannya surat penerimaan pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia.

Hukum dan Hak Asasi Manusia. Dengan bergantung pada pemenuhan atau pengesampingan (sebagaimana berlaku) atas persyaratan-persyaratan efektifnya Penggabungan Usaha, pada tanggal efektif, yakni Tanggal Efektif Penggabungan, JAL akan berakhir karena hukum tanpa dilakukannya

 seluruh aktiva dan pasiva JAL akan beralih karena hukum kepada JARR, sebagai perusahaan penerima penggabungan; dan pemegang saham JAL karena hukum menjadi pemegang saham JAR, sebagai perusahaan yang menerima penggabungan.

 senturan Kepentingan: sesuai Surat Pernyataan dari Direksi JARR tanggal 29 September 2023 menyatakan bahwa pelaksanaan Penggabungan Usaha JARR dan JAL bukan merupakan transaksi yang mengandung sustu benturan kepentingan karena tidak adanwa renggabungan Josala JARK dali JAL bukari interupakari talakasi yang mengandung suatu benturan kepentingan, karena tidak adanya perbedaan antara kepentingan ekonomis JARR dengan kepentingan ekonomis pribadi anggota direksi, anggota dewan komisaris, pemegang saham utama, atau pengendali yang dapat merugikan JARR.

Syarat Efektif Penggabungan: Berdasarkan peraturan perundang-undangan dan Anggaran Dasar JARR, penggabungan hanya dapat dilaksanakan setelah persyaratan- persyaratan sebagaimana tersebut di bawah ini dipenuhi:

wah ini dipenuhi:

diajukannya pernyataan penggabungan usaha kepada OJK, yang berisi Rancangan Penggabungan Usaha beserta dokumen pendukungnya sebagaimana dipersyaratkan dalam POJK No. 74/POJK.04/2016 dan diperolehnya pernyataan efektif dari OJK sehubungan dengan pernyataan penggabungan usaha dalam rangka Penggabungan Usaha tersebut;
diumumkannya Rancangan Penggabungan Usaha JARR dan JAL dalam (i) minimal satu surat kabar harian yang berperedaran nasional atau situs web bursa efek; dan (ii) situs web JARR paling lambat 30 (tiga puluh) hari sebelum tanggal pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham, sesuai ketentuan dalam Pasal 127 ayat (2) UUPT dan Pasal 8 POJK No. 74/POJK.04/2016;

diumumkannya Penggabungan Usaha secara tertulis kepada karyawan JARR dan karyawan JAL paling lambat 30 (tiga puluh) hari sebelum tanggal pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham, sesuai ketentuan dalam Pasal 127 ayat (2) UU No. 40/2016 an Pasal 10 POLIK No. 74/POLIK (AZ)016 sesuai ketentuan dalam Pasal 1 10 POJK No. 74/POJK.04/2016

ru PUJN No. 14/PUJK.04/2016; diajukannya permohonan pencatatan saham tambahan JARR sebagai hasil dari Penggabungan beserta dokumen pendukungnya ke BEI sebagaimana dipersyaratkan dalam Peraturan No. I-G tentang Penggabungan Usaha atau Peleburan Usaha sebagaimana dilampirkan dalam Keputusan Direksi PT Bursa Efek Jakarta No. Kep-001/BEJ/012000 tanggal 4 Januari 2000, dan diperolehnya persetujuan prinsip pencatatan saham tambahan oleh Bursa Efek Indonesia.

persetujuan prinsip pencatatan saham tambahan oleh Bursa Efek Indonesia.

Tidak adanya keberatan dari kreditur dari masing-masing JARR dan JAL atau telah tercapainya penyelesaian atas keberatan kreditur, sebagaimana disyaratkan dalam Pasal 127 UUPT. Sesuai dengan ketentuan dalam perjanjian-perjanjian kredit yang ditandatangani oleh dan antara JARR dengan PT Bank Mandiri (Persero) Tbk, dalam rangka Penggabungan Usaha JARR dan JAL, JARR diwajibkan untuk melakukan pemberitahuan tertulis kepada PT Bank Mandiri (Persero) Tbk setelah diperolehnya pernyataan efektif dari Otoritas Jasa Keuangan atas Penggabungan Usaha JARR dan JAL Sesuai dengan ketentuan dalam perjanjian kredit yang ditandatangani oleh dan antara JARR dengan PT Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Selatatn, Penggabungan Usaha JARR dan JAL akan menyebabkan perubahan Pasal 4 terkait modal pada Anggaran Dasar JARR. Berdasarkan Surat BPD Kaisel No. 86/Als-DKK/KP/2022 tanggal 22 Maret 2022 Perihal Persetujuan atas Rencana Penawaran Umum Saham Perdana PT Jhonlin Agro Raya dan Perubahan Beberapa Ketentuan Dalam Perjanjian Kredit, PT Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Selatan telah memberikan persetujuan bahwa dalam rangka tindakan hukum yang terkait dengan perubahan Anggaran Dasar JARR cukup melakukan pemberitahuan kepada PT Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Selatan sehubungan dengan Pengabungan Usaha JARR dan JAL akan dilakukan setelah diperolehnya penyataan efektif dari Otoritas Jasa Keuangan atas Penggabungan Usaha JARR dan JAL akan dilakukan setelah diperolehnya penyataan efektif dari Otoritas Jasa Keuangan atas Penggabungan Usaha JARR dan JAL akan dilakukan setelah diperolehnya penyataan efektif dari Otoritas Jasa Keuangan atas Penggabungan Usaha JARR dan JAL dakan dilakukan setelah diperolehnya penyataan efektif dari Otoritas Jasa Keuangan atas Penggabungan Usaha JARR dan JAL dakan dilakukan setelah diperolehnya penyataan efektif dari Otoritas Jasa Keuangan atas Penggabungan Usaha JARR dan JAL dakan dilakukan setelah diperolehnya penyataan efektif dari O

Pada tanggal Rancangan Penggabungan, JAL tidak menandatangan dan menjadi pihak dalam suatu perjanjian kredit dengan bank atau pihak ketiga lainnya; diperolehnya persetujuan-persetujuan yang diperlukan untuk melakukan Penggabungan Usaha sesuai dengan ketentuar Anggaran Dasar masing-masing JARR dan JAL, yaitu :

RUPSLB JARR yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuar POJK No. 15/POJK.04/2020 dan POJK No. 16/POJK.04/2020

(ii) Keputusan Dewan Komisaris JARR terkait Persetuiuan Pengesahan Usulan Rancangan Penggabungan Usaha No. 084/EXT-CORSEC/JARR/IX/2023 tanggal 27 September 2023, dan Keputusan Dewan Komisaris JAL terkait Persetujuan dan Pengesahan Usulan Rancangan Penggabungan Usaha No. 0474/EWI/JAL-LG/LEXTIX/2023 tertanggal 27 September 2023.

Surat Permohonan Direksi JARR No. 083/EXT-CORSEC/JARR/ IX/2023 tanggal 26 September 2023 Perihal Permohonan Persetujuan Usulan Rencana Penggabungan dan Surat Permohonan Direksi JAL No. 0473/EWJAL-LGL/EXT/IX/2023

ditandatanganinya Akta Penggabungan oleh JARR dan JAL viii. diperolehnya bukti penerimaan pemberitahuan perubahan Anggaran Dasar JARR dan perubahan data JAL dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia sebagai akibat dari pelaksanaar Penggabungan Usaha.

Penggabungan Usaha.

Kepentingan Stakeholder: Dalam mempersiapkan Rancangan Penggabungan, Direksi JARR telah melakukan penjajakan kelayakan dengan memperhatikan kepentingan JARR, masyarakat, dan persaingan sehat dalam melakukan usaha, serta menjamin tetap terpenuhinya hakhak pemegang saham minoritas dan karyawan.

senat dalam melakukan usana, serta menjamin tetap terpenuninya nakhak peragang saham minoritas dan karyawan.

Hak Para Pemegang Saham Minoritas: Para pemegang saham yang tidak
menyetujui keputusan dalam RUPSLB JARR mengenai Penggabungan
Usaha, berhak untuk meminta agar sahamnya dibeli dengan harga yang
wajar sesuai dengan ketentuan Pasal 126 juncto Pasal 62 UUPT Pembelian
atas saham-saham yang dimiliki oleh para pemegang saham JARR yang
meminta agar sahamnya dibeli berdasarkan hak tersebut akan dilakukan
oleh EAS berdasarkan Akta Perjanjian Pembeli Siaga No. 33 tanggal
22 September 2023, yang dibuat di hadapan Rudy Siswanto, S.H., Notaris
di Jakarta, EAS merupakan pemegang saham utama JARR. Pembelian
kembali dilakukan dengan harga Rp190, per saham JARR. Harga tersebut
tidak lebih tinggi dibandingkan rata-rata harga saham selama 90 hari
perdagangan bursa yang dibulatkan keatas sebelum ditandatanganinya
persetujuan Rancangan Penggabungan Usaha oleh masing-masing
Dewan Komisaris JARR dan JAL dan memperhatikan Pasal 62 UUPT
dan OJK No. 74/POJK.04/2016. Sesuai dengan Surat Pemyatanat nanggal
22 September 2023, yang ditandatangani oleh Tamlikho selaku Direktur
EAS, dinyatakan bahwa EAS memiliki dana yang cukup dan sanggup
untuk membeli seluruh saham milik pemegang saham JARR yang tidak
menyetujui Rencana Pengabungan Usaha JARR dan JAL.
UUPT tidak mengatur kapan pembelian saham harus dilakukan. Oleh

UUPT tidak mengatur kapan pembelian saham harus dilakukan. Oleh karena itu, JARR dapat menentukan waktu pembelian saham, yakni ketika Penggabungan Usaha selesai dilakukan.

karena itu, JARR dapat menentukan waktu pembelian saham, yakni ketika Penggabungan Usaha selesai dilakukan.

Rencana terhadap Karyawan: Dalam hal terdapat karyawan Perusahaan yang Menggabungkan Diri yang menolak penawaran untuk pindah hubungan kerja de perusahaan Penerima Penggabungan atau karyawan Perusahaan Penerima Penggabungan atau karyawan hubungan kerja dengan Perusahaan Penerima Penggabungan maka berdasarkan Pasal 154(A) UU Ketenagakerjaan dan Pasal 41 PP No. 35 Tahun 2021, pengusaha dapat melakukan pemutusan hubungan kerja terhadap pekerja karena alasan perusahaan melakukan penggabungan kerja terhadap pekerja karena alasan perusahaan an pekerja tidak bersedia melanjutkan hubungan kerja atau pengusaha tidak bersedia melanjutkan hubungan kerja atau pengusahat tidak bersedia menerima pekerja, dalam hal mana pekerja berhak atas uang pesangon, uang penggantian masa kerja dan uang penggantian hak.

Akta Penggabungan: Pelaksanaan Penggabungan Usaha berikut pengalihan seluruh hak dan kewajiban tersebut oleh JARR akan dinyatakan di dalam Akta Penggabungan Usaha telah disetujui oleh masing-masing pemegang saham JARR dan JAL dalam RUPSLB terkait. Sesual ketentuan dalam Pasal 129 ayat (1) UUPT mempertimbangkan Penggabungan Usaha telah disetujui oleh masing-masing pemegang saham JARR dan JAL dalam RUPSLB terkait. Sesual ketentuan dalam Pasal 129 ayat (1) UUPT mempertimbangkan dan modal disetor Perseroan, maka salinan Akta Penggabungan Usaha dilampirkan pada penyampaian pemberitahuan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia tentang Perubahan Anggaran Dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (3) UUPT dan sesual ketentuan Pasal 23 ayat (2) UUPT, perubahan anggaran dasar tersebut mulai berlaku sejak tanggal diterbitkannya surat penerimaan pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar sebagaimana hanggaran Dasar oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia.

Aspek Anti Monopoli dan Persaingan Tidak Sehat: Berdasarkan PN. 5.7 Tahun 2010. Dengaabungan sada van barak yang berakibat mencapai aset

Anggaran Dasar oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia. Aspek Anti Monopoli dan Persaingan Tidak Sehat: Berdasarkan PP No. 57 Tahun 2010, penggabungan usaha yang berakibat mencapai aset dan/atau penjualan melebih jumlah tertentu, wajib diberitahukan kepada Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) dalam jangka waktu 30 hari kerja sejak tanggal telah berlaku efektif secara yurlidis penggabungan usaha. Sesual dengan Laporan Keuangan Proforma Perusahaan Penerima Penggabungan Usaha, yang disusun oleh Kantor Akuntan Publik Kanaka Puradiredja Suhartono (anggota Nexia International), Rencana Penggabungan Usaha JARR dan JAL akan mengakibatkan:

Nilai aset menjadi sebesar Rp3.886.284.534.077,- (tiga triliun del ratus delapan puluh enam miliar dua ratus delapan puluh empa lima ratus tiga puluh empat ribu tujuh puluh tujuh Rupiah); dan

Nilai penjualan bersih menjadi sebesar Rp2.121.970.549.240,- (dua triliun seratus dua puluh satu miliar sembilan ratus tujuh puluh juta lima ratus empat puluh sembilan ribu dua ratus empat puluh Rupiah) Imra raus empa pulun seminari hud uda raus empa pulun kupian Dengan memperlimbangkan hal tersebut diatas, maka sesuai dengan Pasai 5 ayat (2) Peraturan Pemerintah No. 57 Tahun 2010 tentang Penggabungan atau Peleburan Badan Usaha dan Pengambilalihan Saham Perusahaan yang Dapat Mengakibatkan Terjadinya Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, Perseroan tidak wajib melaporkan Penggabungan Usaha JARR dan JAL kepada KPPU.

DIAGRAM KEPEMILIKAN SAHAM SEBELUM DAN SESUDAH PENGGABUNGAN USAHA Di bawah ini adalah struktur kepemilikan saham JARR sebelum Penyelesaiar Penggabungan dan Perusahaan Penerima Penggabungan setelah Penyelesaian Penggabungan:

a) Diagram Kepemilikan Sebelum Penggabungan Usaha Masyarakat SBM EAS JAM 0.08% 84.64% 15.29% 99.66% 0.34% JARR JAL b) Diagram Kepemilikan Setelah Penyelesaian Penggabungai SBM Masyarakat EAS JAM 86.55% 0.07% 0.04%

JARR Berdasarkan rasio konversi saham JAL terhada JARR tersebut maka pada Berdasarkan rasio konversi saham JAL terhadap JARR tersebut maka pada saat penyelesaian Penggabungan Usaha, JARR akan menerbitkan saham kepada pemegang saham JAL sebanyak 1.166.646.200 saham yang dibagi secara proporsional kepemilikan Pemegang Saham JAL. Sehingga EAS dan JAM masing-masing akan mendapatkan sebanyak 1.162.703.696 saham dan 3.942.504 saham. Akibat konversi saham tersebut, persentase dilusi kepemilikan masyarakat atas saham JARR setelah Penggabungan Usaha adalah sebesar 12.73%

INFORMASI TENTANG RANCANGAN PENGGABUNGAN USAHA

Transaksi Penggabungan Usaha
Penggabungan Usaha antara JARR dan JAL merupakan penggabungan antara dua Perseroan Terbatas, untuk membentuk Perusahaan Penerima Penggabungan yang menimbulkan efisiensi operasional, efisiensi ekonomi dan pengurangan biaya.

JARR akan menjadi Perusahaan Penerima Penggabungan dan JAL akan bubar demi hukum setelah Penyelesaian Penggabungan. Tanggal Efektif Penggabungan Usaha

Tanggal Erektif Penggabungan dalah tanggal diterbitkannya surat penerimaan pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia kecuali ditangguhkan oleh JARR karena keterlambatan izin OJK atau persetujuan peraturan lainnya. Perkiraan alur waktu Penggabungan Usaha dan Tanggal Efektif Penggabungan dapat dilihat dalam bagian berjudul "Perkiraan Jadwal Penggabungan Usaha".

Perlakuan Akuntansi Sebagai perusahaan peserta Penggabungan, JARR dan JAL secara mayoritas dimiliki oleh pemegang saham yang sama yaitu EAS, perusahaan peserta Penggabungan Usaha secara efektif dikategorikan sebagai Entitas Sepengendali (Entities under Common Control), oleh karena titu, penggabungan usaha ini dilakukan dengan menggunakan metode penyatuan kepentingan (pooling of interest method).

(pooling of interest metrod). Dalam menerapkan metode penyatuan kepentingan, aset dan kewajiban Perusahaan Yang Menggabungkan Diri pada tanggal penggabungan dicatat dalam laporan keuangan Perusahaan Penerima Penggabungan dengan menggunakan nilai buku. Selisih antara jumlah yang dibukukan sebagai modal saham yang diterbitikan dengan jumlah modal saham yang diperoleh, harus disesualkan terhadap ekuitas. Goodwill atau goodwill negatif tidak diakui. Transaksi antar perusahaan dialimipakan

Transaksi antar perusahaan dieliminasi. Rencana penggabungan JARR dan JAL berdasarkan PSAK 38 paragraf 10-17, dimana kombinasi bisnis entitas sepengendali dicatat dengan menggunakan metode penyatuan kepemilikan dimana aset dan liabilitas yang diperoleh dari kombinasi bisnis dicatat oleh pengakuisisi pada jumlah tercatatnya. Selisih antara jumlah imbalan yang dialihkan dan jumlah tercatat disajikan sebagai tambahan modal disetor dan tidak direklasifikasi ke laba rugi ketika hilang ngendalian. Metode penyatuan kepemilikan diterapkan seo yang bergabung berada dalam sepengendalia

Perlakuan Pajak Pajak Penghasilan Badan

ak Penghasilan Badan
Berdasarkan peraturan pajak yang berlaku, kecuali berlaku kondisiknodisi khusus, pengalihan aset-aset terkait dengan Penggabungan Usaha ini akan dihitung menggunakan nilai pasar dan setiap keuntungan modal yang dihasilkan (setelah diperjumpakan (offset) dengan kerugian pajak yang tersedia) bagi Perusahaan Yang Menggabungkan Diri akan diperlakukan sebagai Objek Pajak Penghasilan Badan yang dapat dikenakan pajak pada tarif pajak badan yang berlaku (yang saat ini sebesar 22%).
Pasal 10 ayat 3 UU PPh mengatur bahwa nilai perolehan atau pengalihan harta yang dialihkan dalam rangka likuidasi, penggabungan, peleburan, pemekaran, pemecahan, atau pengambilalihan usaha adalah jumlah yang seharusnya dikeluarkan atau diterima berdasarkan harga pasar, kecuali ditetapkan lain oleh Kementerian Keuangan.

Kementerian Keuangan.

Untuk dapat menggunakan nilai buku, Penggabungan usaha harus dilakukan sesuai dengan PMK Penggunaan Nilai Buku.

Penggabungan usaha yang dapat menggunakan nilai buku termasuk penggabungan dari dua atau lebih Wajib Pajak Badan dalam negeri yang modalnya terbagi atas saham dengan cara mengalihkan seluruh harta dan kewajiban kepada salah satu Wajib Pajak (badan) yang tidak mempunyai sisa kerugian fiskal atau mempunyai sisa kerugian fiskal yang lebih kecil dan membubarkan Wajib Pajak (badan) yang mengalihkan harta dan kewajiban tersebut.

Sesuai ketentuan Pasal 1 ayat (3) PMK Penggunaan Nilai Buku, Penggabungan usaha yang dapat menggunakan nilai buku sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 ayat (2) PMK Penggunaan Nilai Buku, Punggalaman dimaksud pada Pasal 1 ayat (2) PMK Penggunaan Nilai Buku yatu:

ku yaku: penggabungan dari 2 (dua) atau lebih Wajib Pajak badan dalam negeri yang modalnya terbagi atas saham dengan cara mengalihkan seluruh harta dan kewajiban kepada salah satu

mengalihkan seluruh harta dan kewajiban kepada salah satu Wajib Pajak badan yang tidak mempunyai sisa kerugian fiskal atau mempunyai sisa kerugian fiskal atau membubarkan Wajib Pajak badan yang mengalihkan harta dan kewajiban tersebut, atau penggabungan dari badan hukum yang didirikan atau bertempat kedudukan di luar negeri dengan Wajib Pajak badan dalam negeri yang modalnya terbagi atas saham, dengan cara mengalihkan seluruh harta dan kewajiban badan hukum yang didirikan atau bertempat kedudukan di luar negeri kepada Wajib Pajak badan dalam negeri yang modalnya terbagi atas saham dan membubarkan badan hukum yang didirikan atau bertempat kedudukan di luar negeri yang modalnya terbagi atas saham dan membubarkan badan hukum yang didirikan atau bertempat kedudukan di luar negeri yang mengalihkan harta dan kewajiban tersebut.

Syarat-syarat yang harus dipenuhi untuk dapat menggunakan nilai buku adalah:

 mengajukan permohonan kepada Direktur Jenderal Pajak dengan melampirkan alasan dan tujuan penggabungan usaha; permohonan dilakukan oleh pihak yang mengalihkan harta, permononan dinakukan oleh pinak yang mengalinkan nara, permohonan diajukan kepada Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak ("Kanwil DJP") yang membawahi Kantor Pelayanan Pajak ("KPP") tempat Wajib Pajak pemohon terdaftar paling lama 6 (enam) bulan setelah tanggal efektif penggabungan usaha dilakukan.

permohonan menggunakan surat permohonan sesuai dengan format yang ditetapkan. d. melampirkan surat pernyataan yang mengemukakan alasan

rangka *business purpose test* sesuai dengan format yang ditetapkan.

dan tujuan melakukan pénggabúngan usaha dengan disertai bukti pendukung yang telah ditentukan. melampirkan daftar isian dan surat pernyataan dalam

 melunasi seluruh utang pajak dari tiap badan usaha yang terkait, termasuk utang pajak dari cabang atau perwakilan yang terdaftar di KPP di lokasi; memenuhi persyaratan tujuan bisnis (business purpose test) tujuan utama penggabungan usaha adalah menciptakan sinergi usaha yang kuat dan memperkuat struktur permodalan serta tidak dilakukan untuk penghindaran pajak;

kegiatan usaha Wajib Pajak yang menerima harta dalam rangka penggabungan usaha wajib berlangsung paling singkat 5 (lima) tahun setelah tanggal efektif penggabungan usaha: dan

usana; dan harta yang dimiliiki oleh Wajib Pajak yang menerima harta setelah terjadinya penggabungan usaha tidak dipindahtangankan oleh Wajib Pajak yang menerima harta paling singkat 2 (dua) tahun setelah tanggal efektif penggabungan usaha. Kepala Kanwil DJP menerbitkan surat keputusan paling lama 1 (satu) bulan sejak diterimanya permohonan dari Wajib Pajak secara lengkap. Apabila jangka waktu 1 (satu) bulan tersebut telah lewat dan Kepala Kanwil DJP belum menerbitkan keputusan, permohonan

uaii лерина лепин или belum menerbitkan keputusan, permohonan Wajib Pajak dianggap diterima dan kepadanya diterbitkan surat keputusan persetujuan. Harta yang dapat diajukan permohonan untuk menggunakan nilai buku merupakan harta yang telah dialihkan pada tanggal efektif penggabungan usaha. Nilai buku yang dimaksud merupakan nilai buku pada tanggal efektif penggabungan usaha.

Permohonan penggunaan nilai buku diajukan oleh Wajib Pajak yang menerima harta dalam hal penggabungan usaha. Dirjen Pajak menerbitkan keputusan persetujuan atau penolakan atas permohonan Wajib Pajak paling lama 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal diterimanya permohonan secara lengkap. Apabila dalam jangka waktu tersebut Dirjen Pajak belum menerbitkan keputusan, terhadap permohonan Wajib Pajak dianggap disetujui.

Wajib Pajak yang menerima harta dengan menggunakan nilai buku, tidak boleh mengkompensasikan kerugian/sisa kerugian dari Wajib Pajak (badan) yang mengalihkan harta dalam rangka penggabungan Wajib Pajak yang menerima pengalihan harta dalam rangka penggabungan usaha mencatat nilai perolehan harta tersebut sesuai nilai buku sebagaimana tercantum dalam pembukuan pihak yang mengalihkan.

Nilai perolehan dikurangi akumulasi penyusutan atau akumulasi amortisasi, untuk harta yang dilakukan penyusutan atau amortisasi; atau

Nilai perolehan untuk harta yang tidak dilakukan penyusutan atau Penyusutan atau amortisasi atas harta yang diterima dilakukan berdasarkan masa manfaat yang tersisa sebagaimana tercantum dalam pembukuan pihak yang mengalihkan harta. Dalam hal terdapat utang piutang antara Wajib Pajak yang melakukan pengalihan harta dan Wajib Pajak yang menerima pengalihan harta dalam rangka penggabungan usaha, pencatatannya dilakukan dengan cara saling hapus (offset) serta tidak diakui adanya pendapatan atas penghapusan utang dan biaya atas penghapusan

piutang.
Dalam hal penggabungan usaha dilakukan dalam tahun pajak berjalan, jumlah angsuran Pajak Penghasilan Pasal 25 Wajib Pajak yang menerima harta setelah penggabungan usaha tidak lebih kecil dari penjumlahan angsuran Pajak Penghasilan Pasal 25 dari seluruh Wajib Pajak yang terkait sebelum penggabungan usaha. Ketentuan tersebut berlaku sampai dengan kewajiban pelaporan Surat Pemberitahuan Tahunan disampaikan untuk tahun pajak dilakukannya penggabungan usaha.

Terhadap hak dan kewajiban perpajakan dari Wajib Pajak yang mengalihkan harta dalam rangka penggabungan usaha untuk masa pajak, bagian tahun pajak, dan/atau tahun pajak sebelum dilakukannya penggabungan usaha.

Berdasarkan peraturan perpajakan diatas, dapat disimpulkan bahwa

uнакиканпуа penggabungan usaha.

Berdasarkan peraturan perpajakan diatas, dapat disimpulkan bahwa Perusahaan Yang Menggabungkan Diri akan dikenakan pajak penghasilan apabila memperoleh keuntungan atas pengalihan harta dalam rangka Penggabungan Usaha. Lebih lanjut, Perusahaan Penerima Penggabungan Usaha dapat menggunakan nilai buku atas pengalihan harta dalam rangka penggabungan usaha setelah mendapatkan persetujuan Dirjen Pajak dan sepanjang persyaratan-persyaratan sebagaimana diatur dalam PMK No.52/PMK.010/2017 telah dipenuhi.

b. Paiak Pertambahan Nilai (PPN)

Pajak Pertambahan Nilai (PPN)
Berdasarkan UU No. 11 Tahun 2020 (UU harmonisasi Peraturan Perpajakan PPN) Pasal 1A ayat (2) huruf d, menyatakan yang tidak termasuk dalam pengertian penyerahan barang kena pajak diantaranya yaitu pengalihan Barang Kena Pajak dalam rangka pengagabungan, peleburan, pemekaran, pemecahan, dan pengambilalihan usaha, serta pengalihan Barang Kena Pajak nuluk tujuan setoran modal pengantis saham, dengan syarat pihak yang melakukan pengalihan dan yang menerima pengalihan adalah Pengusaha Kena Pajak nulak pengabungan usaha tersebut tidak dikenakan PPN.

Dengan mempertimbangkan bahwa pajak-pajak yang harus dibayarkan sehubungan dengan Penggabungan Usaha JARR dan JAL bukan hanya PPN, maka dalam rangka efisiensi perhitungan pajak-pajak terkait penggabungan usaha JARR dan JAL, JARR akan mengajukan terkait penggabungan usaha JARR dan JAL, JARR akan mengajukan permohonan penggunaan nilai buku kepada Direktorat Jenderal Pajak sesuai dengan ketentuan Peraturan Menteri Keuangan No. 52/PMK.010/2017 tentang Penggunaan Nilai Buku atas pengalihan dan perolehan harta dalam rangka penggabungan, peleburan, pemekaran atau pengambilalihan usaha sebagaimana terakhir kali diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan No. 52/PMK.010/2021 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Menteri Keuangan No. 52/PMK.010/2017 tentang Penggunaan Nilai Buku atas pengalihan dan perolehan harta dalam rangka penggabungan, peleburan, pemekaran atau pengambilalihan usaha.

Pajak Final dan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bang (BPHTB)

Apabila pengalihan aset-aset dari Perusahaan yang Menggabungkan Diri kepada Perusahaan Penerima Penggabungan Usaha dalam konteks Penggabungan Usaha melibatkan pengadihan tanah dan/atau bangunan, kecuali terdapat pengecualian-pengecualian yang berlaku, pengalihan tersebut akan berakibat pada implikasi pajak berikut bagi JARR dan JAL:

Pihak yang mengalihkan tanah dan/atau bangunan (JAL) akan tunduk pada Pajak Final sebesar 2,5% dari nilai pasar dari tanah dan/atau bangunan yang ditransfer. Pihak penerima pengalihan hak atas tanah dan/atau bangunan (JARR) akan tunduk pada BPHTB dalam jumlah maksimum sebesar 5% dari nilai pasar dari tanah dan/atau bangunan yang dalihkan dan setelah dikurangi dengan Nilai Perolehan Objek Pajak Tidak Kena

RENCANA TERHADAP KARYAWAN

Manajemen Perusahaan Penerima Penggabungan tidak memiliki rencana untuk melakukan Pemutusan Hubungan Kerja terhadap karyawan Perusahaan yang Menggabungkan Diri. Sebagai gantinya, karyawan diberikan kesempatan untuk pindah ke Perusahaan Penerima Penggabungan dengan ketentuan sebagai berikut:

sebagai berikut:

a) Masa kerja selama di Perusahaan yang Menggabungkan Diri diakui sebagai masa kerja di Perusahan Penerima Penggabungan, sehingga tidak ada pemberian kompensasi berupa pesangon, uang penghargaan masa kerja, atau uang penggantian hak.

b) Pada saat dilakukan pemindahan hubungan kerja, maka hak dan fasilitas karyawan dialihkan kepada Perusahaan Penerima Penggabungan.

Golongan dan jabatan karyawan Perusahaan Penerima Penggabungan akan telah sama pamun tugas dan tanggung jawah akan disesujikan dangan

tetap sama, namun tugas dan tanggung jawab akan disesuaikan dengan kegiatan usaha Perusahaan Penerima Penggabungan. kegiatan usana Perusahaan Penerima Penggabungan.
Persyaratan kerja dan kebijakan sumber daya manusia dari Perusahaan yang Menggabungkan Diri tidak akan mengalami perubahan sampai Tanggal Efektif Penggabungan Usaha. Penempatan karyawan Perusahaan yang Menggabungkan Diri dalam struktur organisasi dan strategi bisnis Perusahaan Penerima Penggabungan Usaha akan disesuaikan. Semua karyawan akan diperlakukan dengan wajar dan adil oleh Perusahaan Penerima Penggabungan Usaha, tanpa memandang apakah mereka awalnya dipekerjakan oleh JARR atau JAL.

atau JAL.

Bagi karyawan yang memilih untuk tidak bergabung dengan Perusahaan Penerima Pengyabungan Usaha, mereka berhak mendapatkan pembayaran kompensasi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Jika terdapat karyawan Perusahaan yang Menggabungkan Diri yang menolak penawaran untuk pindah hubungan kerja ke Perusahaan Penerima Penggabungan atau karyawan Perusahaan Penerima Penggabungan merolak melanjutkan hubungan kerja dengan Perusahaan Penerima Penggabungan, mereka akan diminta untuk menandatangani surat pengunduran diri dengan tanggal efektif yang sama dengan Tanggal Efektif Penggabungan Usaha. Sesuai dengan Pasal 154 huruf (A) UU Ketenagakerjaan dan Pasal 41 PP No. 35 Tahun 2021, pengusaha berhak melakukan pemutusan hubungan kerja, dan pekerja berhak atas pesangon, uang penggantlan masa kerja, dan uang penggantlan hak.

Berdasarkan Pasal 62 UUPT, setiap pemegang saham JARR yang memberika suara tidak menyetujui Rencana Penggabungan berhak meminta aga sahamnya dibeli dengan harga yang wajar. Pelaksanaan hak ini, sesuai dengai Pasal 126 ayat (3) UUPT, tidak akan menghentikan proses pelaksanaal Rencana Penggabungan.

HAK PEMEGANG SAHAM YANG BERKEBERATAN ATAS PENGGABUNGAN

Rencana Penggabungan.

Pembelian saham-saham yang dimiliki oleh pemegang saham JARR yang tidak menyetujui Penggabungan dan ingin menjual sahamnya akan dilakukan oleh EAS sebagai pembeli siaga, sesuai dengan Akta Perjanjian Pembeli Siaga Dalam Rangka Penggabungan Usaha Antara PT Jhonlin Agro Lestari No. 33 tanggal 22 September 2023, yang dibuat di hadapan Rudy Siswanto, S.H., Notanis di Jakarta Utara, oleh dan antara EAS dan JARR. Harga pembelian saham JARR milik pemegang saham yang tidak setuju adalah sebesar Rp190. per saham. Harga tersebut tidak lebih tinggi dibandingkan rata-rata harga saham JARR dalam 90 hari perdagangan bursa yang dibulatkan keatas sebelum persetujuan Rancangan Penggabungan Usaha oleh Dewan Komisaris JARR dan JAL.

Dalam rangka pelaksanaan Rencana Penggabungan ini, pembelian saham dari

Dalam rangka pelaksanaan Rencana Penggabungan ini, pembelian saham dari pemegang saham yang tidak menyetujui akan ditentukan dalam Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) JARR dan akan dilaksanakan oleh JARR setelah RUPSLB JARR. Para pemegang saham JARR yang memenuhi syarat untuk meminta agar saham-saham mereka dibeli adalah para pemegang saham JARR (i) yang namanya yang terdaftar di dalam Daftar Pemegang Saham (DPS) JARR pada saat recording date RUPSLB JARR, yang merupakan 1 (satu) hari kerja sebelum panggilan RUPSLB JARR dan (ii) yang memberikan suara untuk tidak menyetujui Penggabungan Usaha di RUPSLB JARR ("Pemegang Saham yang Berhak")

Mekanisme pembelian kembali saham-saham sebagai berikut: a) Biro Administrasi Efek akan memberikan daftar Pemegang Saham yang Berhak kepada PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI) paling lambat satu hari kerja setelah RUPSLB. Pemegang Saham yang Berhak yang ingin menjual saham JARR mereka dapat menghubungi masing-masing Perusahaan Efek yang dimiliki, untuk memperoleh formulir Pernyataan Menjual Saham JARR, di Biro Administrasi Efek setiap hari kerja, mulai 1 (satu) hari kerja setelah tanggal

Administrasi Erek setiap hari kerja, mulai 1 (satu) hari kerja setelah tanggal recording RUPSLB hingga akhir periode pengiriman formulir pada tanggal 28 November 2023. Para Pemegang Saham Penjual wajib melengkapi dan menyerahkan formulir Pernyataan Menjual Saham ke Biro Administrasi Efek, paling lambat pukul 16.00 WIB, pada periode penyampaian formulir Pernyataan Menjual Saham berakhir. c) Para Pemegang Saham yang Berhak yang belum melengkapi formulir pernyataan menjual saham dalam jangka waktu sebagaimana diatur dalam paragraf (b) di atas, akan dianggap telah melepaskan hak-hak mereka untuk meminta pembelian kembali saham- saham.

mereka untuk meminta pembelian kembali saham- saham. Pembayaran kepada Para Pemegang Saham yang Berhak akan dilakukan paling lambat dalam waktu 7 (tujuh) hari kerja setelah Penggabungan Usaha efektif. Pembeli Siaga akan mentransfer pembayaran harga beli ke Rekening Escrow (Rekening KSEI) melalui Perusahaan Erfek yang ditunjuk, kemudian KSEI akan menyelesaikan pembayaran ke rekening efek masing-masing Para Pemegang Saham Penjual. Selanjutnya, KSEI akan mengalihkan semua Saham Pembelian Kembali tersebut ke rekening efek Pembeli Siaga.

Pembayaran untuk sanam-sanam yang dibeli untuk pembelian kembali tunduk pada komisi, biaya BEI, serta semua pajak dan biaya lain yang berlaku sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku Komisi, biaya, dan pajak yang berlaku akan ditanggung oleh masing-masing Para Pemegang Saham Penjual dan akan ditahan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pembayaran untuk saham-saham yang dibeli untuk pembelian kembali

Pemberian kesempatan sebagaimana dimaksud di atas tidak dapat ditafsirkan sebagai suatu penawaran tender sebagaimana dimaksud dalam POJK No. 54/POJK.04/2015 tertanggal 29 Desember 2015 tentang Penawaran Tender Sukarela.

Tender Sukarela.
Pada tanggal Rancangan Penggabungan Usaha ini, sebagai pemegang saham JARR, tidak ada niat untuk menghapus pencatatan saham-saham Penerima Penggabungan Usaha dari BEI. Jika, akibat penjualan saham-saham JARR oleh Para Pemegang Saham yang Berhak kepada JARR, kepemilikan saham oleh pemegang saham publik di Perusahaan Penerima Penggabungan menjadi kurang dari batas yang ditetapkan oleh OJK atau BEI, Perusahaan Penerima Penggabungan harus mengambil langkah-langkah yang diperlukan untuk meningkatkan kepemilikan saham oleh pemegang saham publik hingga mencapai batas yang diwajibkan oleh OJK atau BEI. Selain Itu, Perusahaan Penerima Penggabungan harus mempertahankan posisi JARR sebagai perusahaan publik yang saham-sahamnya tercatat di BEI sesuai dengan peraturan perudang-undangan yang berlaku. Namun, Perusahaan Penerima Penggabungan tidak diwajibkan untuk mengumumkan atau melakukan penawaran tender wajib sebagai konsekuensi dari Penggabungan Usaha.
HAK-HAK DAN KEWAJIBAN-KEWAJIBAN YANG TERUTANG KEPADA

Perjanjian-Perjanjian Pihak Ketiga

Seluruh perjanjian atau kontrak dengan pihak ketiga yang telah ditandatangani oleh JAL secara otomatis demi hukum akan dialihkan kepada Perusahaan Penerima Penggabungan sejak Penyelesaian Penggabungan efektif. Oleh karena itu, Perusahaan Penerima Penggabungan akan menggantikan JAL sebagai pihak dan akan menerima semua hak dan diwajibkan untuk melaksanakan semua kewajiban sesuai dengan perjanjian atau kontrak tersebut sebagaimana relevan, kecuali diatur lain oleh perjanjian atau kontrak

HAK-HAK DAN KEWAJIBAN-KEWAJIBAN YANG TERUTANG KEPADA

dimaksud atau disepakati lain secara tegas dan tertulis oleh para pihak. Sehubungan dengan Penggabungan Usaha, masing-masing Perusahaan Peserta Penggabungan harus mematuhi kewajiban-kewajibannya untuk memberikan pemberitahuan pengalihan kepada pihak lawan, sebagaimana mungkin diwajibkan dalam perjanjian-perjanjian yang ditandatangani oleh masing-masing Perusahaan Peserta Penggabungan.

Para Kreditur Berlandaskan Pasal 127 ayat (4) UUPT, para kreditur dapat mengajukan keberatan terhadap Penggabungan Usaha dalam jangka waktu 14 hari sejak pengumuman Rancangan Penggabungan Usaha ini. JAL tidak memiliki perjanjian kredit dengan bank, sehingga tidak memerlukan persetujuan bank untuk melaksanakan rencana penggabungan usaha. Namun, para kreditur JAL tetap dapat mengajukan keberatan terhadap Penggabungan Usaha dalam jangka waktu 14 hari sejak pengumuman Rancangan Penggabungan Usaha.

Usaha dalam jangka waktu 14 hari sejak pengumuman Rancangan Pengagabungan Usaha.

Di sisi lain, JARR memiliki perjanjian kredit dengan PT Bank Mandiri (Persero) Tbk ("Bank Mandiri")dan PT Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Selatan ("BPD Kalsel"), Sesuai dengan ketentuan dalam perjanjian-perjanjian kredit yang ditandatangani oleh dan antara JARR dengan PT Bank Mandiri (Persero) Tbk, dalam rangka Penggabungan Usaha JARR dan JAL, JARR diwajibkan untuk melakukan pemberitahuan tertulis kepada PT Bank Mandiri (Persero) Tbk setelah diperolehnya pernyataan efektif dari Otoritas Jasa Keuangan atas Penggabungan Usaha JARR dan JAL Sesuai dengan ketentuan dalam perjanjian kredit yang ditandatangani oleh dan antara JARR dengan PT Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Selatan, Penggabungan Usaha JARR dan JAL akan menyebabkan perubahan Pasal 4 terkait modal pada Anggaran Dasar JARR. Berdasarkan Surat BPD Kalsel No. 86/Als-DKK/KP/2022 tanggal 22 Maret 2022 Perihal Persetujuan atas Rencana Penawaran Umum Saham Perdana PT Jhonlin Agro Raya dan Perubahan Beberapa Ketentuan Dalam Perjanjian Kredit, PT Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Selatan telah memberikan persetujuan bahwa dalam rangka tindakan hukum yang terkait dengan perubahan Anggaran Dasar, JARR cukup melakukan pemberitahuan kepada PT Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Selatan sehubungan dengan Penggabungan Usaha JARR dan JAL. Para kreditur JARR tetap dapat Penggabungan Lesha dalam sanga lasan sakapan saka Penggabungan Lasha JARR dan JAL. Para kreditur JARR tetap dapat Penggabungan Lesha dalam sakusukan waktu Setelah diperdelinja perinjadah lehah dah duah duah sasa kecangah atas Penggabungan Usaha JARR dan JAL. Para kreditur JARR tetap dapat mengajukan keberatan terhadap Penggabungan Usaha dalam jangka waktu 14 hari sejak pengumuman Rancangan Penggabungan Usaha.

Setiap keberatan yang diajukan oleh kreditur akan ditangani sebelum dilaksanakannya Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) oleh JARR. Jika pada saat penyelenggaraan RUPSLB masih terdapat keberatan yang belum diselesaikan, maka Penggabungan Usaha tidak dapat dilanjutkan. Ketidakadaan keberatan tertulis dari para kreditur JARR akan dianggap sebagai persetujuan mereka terhadap Penggabungan Usaha tersebut.

Transaksi-transaksi pihak terkait JAL Sebagai bagian dari Penggabungan Usaha, semua kontrak-kontrak JAL yang telah ada secara hukum akan dialihkan ke JARR.

INFORMASI TERKAIT PERUSAHAAN PENERIMA PENGGABUNGAN SETELAH TANGGAL EFEKTIF PENGGABUNGAN Identitas Perusahaan Penerima Penggabungan

Sebagai Perusahaan Penerima Penggabungan, setelah Penggabungan Usaha PT Jhonlin Agro Raya Tbk

Perusahaan Penerima Penggabungan akan memiliki gabungan izin usaha utama dari Perusahaan Peserta Penggabungan, kecuali jika otoritas terkai menyetujui lain.

Alamat Perusahaan Penerima Penggabungan berlokasi di Jalan Kodeco KM. 1 No. 1 RT 09, Desa Gunung Antasari Kecamatan Simpang Empat, Kabupaten Tanah Bumbu, Kalimantan Selatan, Indonesia.